



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN (HSPK-P)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  - b bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Perubahan (HSPK-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN (HSPK-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB II**

### **HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

#### Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan Perubahan (HSPK-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 41**

Andoolo 31 Desember 2021

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN****NOMOR : 41 TAHUN 2021****TANGGAL : 01 Oktober 2021****TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN (HSPK-P)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021****STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN (HSPK-P)**

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
<b>Beban Pemeliharaan Alat Kantor</b>			
1	Pemeliharaan Sarana Kantor Printer	Unit Per Tahun	690.000
2	Pemeliharaan Sarana Kantor Ac Split	Unit Per Tahun	610.000
3	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 Kva	Unit Per Tahun	31.770.000
4	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 450 Kva	Unit Per Tahun	22.620.000
5	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 350 Kva	Unit Per Tahun	22.960.000
6	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 300 Kva	Unit Per Tahun	20.960.000
7	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 Kva	Unit Per Tahun	17.760.000
8	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 250 Kva	Unit Per Tahun	16.790.000
9	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 Kva	Unit Per Tahun	15.850.000
10	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 175 Kva	Unit Per Tahun	14.810.000
11	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 Kva	Unit Per Tahun	13.260.000
12	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 125 Kva	Unit Per Tahun	10.780.000
13	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 100 Kva	Unit Per Tahun	10.150.000
14	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 75 Kva	Unit Per Tahun	8.640.000
15	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset Lebih Kecil Dari 50kva	Unit Per Tahun	7.190.000
16	Pemeliharaan Sarana Kantor Inventaris Kantor	Pegawai Per Tahun	80.000
17	Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Komputer/Notebook	Unit Per Tahun	730.000
<b>Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi</b>			
18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Fiber Optik) dan Peralatan Penunjang	Per Titik	125.000
19	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Acian	M2	41.371
<b>Pekerjaan Pasangan</b>			
20	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Manual	M3	1.111.418
21	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Menggunakan Molen	M3	1.055.335
22	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP; Siaran dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	66.861
23	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	87.507
24	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe S (setara dengan Campuran 1Pc : 3PP)	M2	85.182
25	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pasangan Batu Kosong*	M3	503.125
26	Pekerjaan Pasangan - Pasangan Batu Bronjong Kawat (SNI 03-0009-1999), Pasangan Bronjong Pabrikasi (Tenaga Kerja Untuk 1m3 Batu Bronjong)	M3	781.586



NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>			
27	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	300.000
28	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	150.000
29	Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang	25.000.000
<b>Pekerjaan Pagar &amp; Gerbang</b>			
30	Pembuatan Pagar Kawat Duri	Unit	26.000.000
<b>Pekerjaan Kajian Teknis Lapangan</b>			
31	Belanja Lomba Inovasi	Kegiatan	135.000.000
32	Belanja Kajian Diseminasi Kelitbangan	Kegiatan	100.000.000
<b>Pekerjaan Beton</b>			
33	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm, 1 m2 Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm	M2	84.525
34	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton Untuk Lantai Kerja (bedding), Tipe-1: Menggunakan Campuran Beton Tumbuk f'c = 1.8 s.d 3.7 (B0: K-40 s.d K-60) atau setara 1Pc : 3PB : 5Kr	M3	1.114.017
35	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Manual	M3	1.230.574
36	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Menggunakan Molen	M3	1.320.131
37	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Manual	M3	1.305.546
38	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Menggunakan Molen	M3	1.395.103
39	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Manual	M3	1.324.602
40	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Menggunakan Molen	M3	1.414.159
41	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Pelat	Kg	1.899.283
42	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof	Kg	2.163.438
43	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	129.582
44	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	86.917
45	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah)	M2	112.988

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
46	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm, 1 m <sup>2</sup> Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm	M2	100.798
<b>Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal</b>			
47	Pekerjaan Retensi Lampu Jalan		78.113.500
<b>Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, &amp; Jembatan</b>			
48	Pemeliharaan Rutin Jalan Swakelola, Pemeliharaan Jalan Kerikil	Km	90.000.000
49	Rehabilitasi Jembatan - Perbaikan berat	M	50.000.000
50	Pemeliharaan Rutin Jembatan Pengecatan/Perbaikan ringan	M	20.000.000
51	Rehabilitasi Jalan - Overlay Aspal (lebar 5 m, bahu jalan)	Km	1.300.000.000
52	Rehabilitasi Jalan - Swakelola, Rehabilitasi Aspal (Patching/Penambalan lubang)	M2	562.500
<b>Pekerjaan Tanah</b>			
53	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah Didatangkan (dengan Pemasangan)	M3	119.561
54	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	M3	61.184
55	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Galian Tanah Cara mekanis sedalam ≤ 1 m	M3	63.756
56	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali	M3	35.863
57	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Pemasangan Tanah	M3	70.111
<b>Pekerjaan Lain - Lain</b>			
58	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Kepala Tukang	OH	85.000
59	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Tenaga Kerja/ Upah Buruh	OH	75.000
60	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m <sup>2</sup> dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
61	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
62	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m <sup>2</sup> dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
63	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
64	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Ketua Kelompok	OH	80.000

<b>Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>			
65	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m <sup>2</sup> ) Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> Per tahun	197.000
66	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m <sup>2</sup> ) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> Per tahun	10.000
67	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m <sup>2</sup> ) Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> Per tahun	144.000

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Andoolo 31 Desember 2021

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIYONO, SH., MH.**

Pejabat Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004